



**P U T U S A N**

**Nomor 22/Pdt.G/2015/PA.Sj**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 31, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 31, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2015 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 22/Pdt.G/2015/PA.Sj, tanggal 21 Januari 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada 15 Mei 2007, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dalam usia 24 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 24

Hal.1 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama AYAH PENGGUGAT (orang tua kandung Penggugat), dinikahkan oleh KEPALA KUA (XXX), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa 1 (satu) petak sawah;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Tergugat di Dusun Raja selama 1 (satu) tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Februari 2008, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



8. Bahwa sejak bulan Desember 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dengan nada membentak dan Tergugat juga sering main judi
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2008, dimana pada waktu terjadi lagi percekcoakan sehinggah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib) ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang di laksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 di Kabupaten Sinjai ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGGUGAT karena anak kandung dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat pernah menikah dengan lelaki bernama SUAMI PERTAMA PENGGUGAT ;
  - bahwa Penggugat menikah pada tahun 2007 di Bulupoddo ;
  - bahwa yang menikahkan Penggugat dengan TERGUGAT yaitu KEPALA KUA ( Kepala KUA Kecamatan Bulupoddo pada saat itu ) ;
  - bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan maharnya sawah 1 ( satu ) petak ;
  - bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;
  - bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dengan TERGUGAT;
  - bahwa penyebabnya sehingga perkawinan Penggugat dengan A.Iwan bin A. Renna tidak terdaftar, saksi tidak tahu ;
  - bahwa perkawinan Penggugat dengan TERGUGAT bahkan diadakan pesta ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Raja selama 1 ( satu ) tahun dan terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 2( dua ) bulan ;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
  - bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama ;
  - bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan rental mobil, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa saksi kenal penggugat bernama PENGUGAT karena bertetangga dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat ;
- bahwa Penggugat menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2007 di Bulupoddo ;
- bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan TERGUGAT ;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dengan TERGUGAT adalah KEPALA KUA ( Kepala KUA Bulupoddo saat itu ) ;
- bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat ( A.Sain ) dan maharnya sawa 1 ( satu ) petak ;
- bahwa saksi nikah Penggugat dengan TERGUGAT adalah SAKSI I dan SAKSI II ( Imam Desa Lamatti Riattang ) ;
- bahwa saksi tidak tahu mengapa perkawinan Penggugat dengan TERGUGAT tidak terdaftar padahal yang menikahkan adalah kepala KUA sendiri ;
- bahwa perkawinan Penggugat dengan TERGUGAT dilaksanakan tidak terpaksa karena acara perkawinannya ramai bahkan diadakan pesta ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama setelah menikah di rumah rang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada bulan Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok ;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj





- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lahir anak Penggugat dengan Tergugat ;
  - bahwa penyebabnya sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
  - bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
  - bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;
3. SAKSI III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena kemanakan dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT setelah menikah dengan Penggugat ;
  - bahwa Penggugat menikah dengan TERGUGAT pada tahun 2007 di Bulupoddo ;
  - bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menikah dengan TERGUGAT, tetapi saksi hadir pada pesta perkawinannya ;
  - bahwa saksi tidak tahu yang menikahkan Penggugat dengan TERGUGAT ;
  - bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Penggugat dan maharnya ;
  - bahwa saksi tidak tahu saksi nikah Penggugat pada waktu kawin dengan TERGUGAT ;
  - bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan darah dengan TERGUGAT dan tidak pernah sesusuan karena berjauhan tempat tinggal ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama setelah menikah di rumah rang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat selama 1 ( satu ) tahun lebih ;
- bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada bulan Desember 2007 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lahir anak Penggugat dengan Tergugat ;
- bahwa penyebabnya sehingga Penggugat berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat ;
- bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ;
- bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj





Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok Penggugat adalah Penggugat tidak memiliki akta nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar, namun perkawinan Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam sehingga Penggugat memohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah. Selanjutnya memohon agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan mencapai puncaknya pada bulan Februari 2008 karena terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam minum minuman keras, sering main judi dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dengan membentak Tergugat, yang berujung pada perginya Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Manimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi itsbat nikah dengan cerai gugat, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 ( tiga ) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1,2,3,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1,2,3,6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 1,2,3,6 dan 7, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2007 Masehi, di Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah KEPALA KUA ( Kepala KUA Bulupoddo pada saat itu ) dan menjadi wali nikah Penggugat adalah AYAH PENGUGAT( ayah Penggugat ) ;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah SAKSI I dan SAKSI II serta maharnya berupa sawah 1 ( satu ) petak ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil ;
5. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar pada PPN karena Tergugat tidak mempunyai akta cerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junctis Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti 3 ( tiga ) orang saksi :

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4,5,8 dan 9, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4,5,8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai angka 4,5,8 dan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi 2 dan saksi 3, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 1 ( satu ) tahun lebih di rumah orang tua Tergugat dan di rumah orang tua Penggugat selama 2 ( dua ) bulan ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 ( satu ) orang anak ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Desember 2007 karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan puncak perselisihannya terjadi pada Februari 2008 ;
4. Bahwa penyebabnya sehingga Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam minum minuman keras, sering main judi dan jika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah dengan membentak Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi ada kabarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak Desember 2007 disebabkan antara Penggugat dengan tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 ( tujuh ) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116  
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2007 di Kabupaten Sinjai ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj





4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000.00.( lima ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami H. Sudi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,S.E.M.H., dan Drs. H. Abd. Jabbar, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Irmah. S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H.

H. Sudi, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd

Irmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 420.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 511.000,00.
( lima ratus sebelas ribu rupiah )	

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.22/Pdt.G/2015/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)